



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 10 / DIKBUD.B3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD IMANUEL**
Alamat Lembaga : Jalan PKK Desa Nanga Tikan Kode Pos 79671
Desa Nanga Tikan, Kec. Belimbing Hulu Kab. Melawi
Nama Ketua : **LENAN, S.Kom**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Tikan, 08 Maret 1976
Alamat : Dusun Tikan II RT. 005 Desa Nanga Tikan
Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP :

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 20 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1264000732068

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
IMANUEL
Alamat Kantor/Korespondensi : Jln. PKK Dm. Nanga Tikau, Kel. Nanga Tikau, Kec. Belimbing
Hulu, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP : 42.485.218.4.706.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : paudimanuel121@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Juli 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 26 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keakuratan atas data yang ditampilkannya dalam dokumen ini dan data yang terinputkan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD IMANUEL
Nomor Induk Berusaha : 1264000732068
Alamat Perusahaan : Jln. PKK Dsn. Nanga Tikan
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dsn. Nanga Tikan
b. Desa/Kelurahan : Nanga Tikan
c. Kecamatan : Belimbing Hulu
d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Juli 2021



Dokumen ini dipublikasi melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan kevalidan atas data yang terdapat dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 594.3 / **210A** / Pcm / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat menerangkan :

1. Nama : PAUD IMANUEL
2. Alamat : Dusun Tikan II RT.005 Desa Nanga Tikan
Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi

Benar ada menguasai sebidang Tanah dan Bangunan Gedung yang :

1. Terletak di : Dusun Tikan II Desa Nanga Tikan

Luas Tanah : 10 x 20 M²

2. Batas-batas: Utara : Dengan Lapangan Bola
Timur : Dengan Jalan PKK
Selatan : Dengan Jalan Tapang Kunyit
Barat : Dengan Tanah Milik Desa

3. Peruntukan : PAUD IMANUEL

4. Keterangan lain-lain : a. Tanah dan Bangunan Gedung tersebut tidak dalam keadaan sengketa
b. Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan
c. Dilokasi Tanah tersebut ada terdapat Bangunan Rumah

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan Hak atas Tanah dan Bangunan Rumah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nanga Tikan, 25 Maret 2021
Kepala Desa Nanga Tikan



LENAN S.Kom





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.103.885.0-706.000

DESA NANGA TIKAN KECAMATAN

BELIMBING HULU KAB. MELAWI

JL PIK NANGA TIKAN BELIMBING HULU
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 4 April 2020



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ IMANUEL “

NOMOR : 04.-

TANGGAL : 02 Februari 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"IMANUEL"

Nomor : 04.-

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-02-2021 (dua Februari duaribu
duapuluh satu),-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini:-----

1. Tuan LENAN, Sarjana Komputer, lahir di Nanga Tikan, pada

tanggal 08-03-1976 (delapan Maret seribu Sembilan ratus-----

tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Tikan,--

Rukun Tetangga 001, Desa Nanga Tikan, Kecamatan-----

Belimbing Hulu, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)

: 6110080803760001 berlaku seumur hidup. -----



2. Nyonya ERVI, lahir di Nanga Tikan, pada tanggal 25-05-1995 (duapuluh lima Mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh-----lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Tikan I, Rukun Tetangga-002, Desa Nanga Tikan, Kecamatan Belimbing Hulu,-----pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----6110086505950001 berlaku seumur hidup. -----

3. Nyonya FRANSISKA FARIDA, lahir di Nanga Tikan, pada-----tanggal 27-04-1990 (duapuluh tujuh April seribu Sembilan-----ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----Dusun Nanga Tikan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Nanga Tikan, Kecamatan Belimbing Hulu, pemegang-----Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110056704900001. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu--
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama----
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----
-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----
Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----
-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

NOTARIS

RORY BASTIAN SUHIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-----"**IMANUEL**"-----

dan berkedudukan di Desa Nanga Tikan, Kecamatan Belimbing
Hulu, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat,-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "IMANUEL" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,---
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.---

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "IMANUEL" berazaskan---
PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR-----
1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK-----
USIA DINI (PAUD) "IMANUEL" adalah untuk memajukan dan
membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan-----
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya---
Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn